



PUTUSAN

Nomor 654/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amirudin alias Itih bin M. Yasin;
2. Tempat lahir : Sei Bakau;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/16 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanah Putih Kelurahan Bagan Kota
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 654/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIRUDIN ALIAS ITIH BIN M. YASIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIRUDIN ALIAS ITIH BIN M. YASIN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merk Levis warna hijau army.
- 1 (satu) unit jam tangan merk Boss.
- 1 (satu) unit jam tangan merk Harley Davidson.
- 1 (satu) unit jam tangan merk Omega.
- 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexander Christie warna putih.
- 1 (satu) buah tali jam tangan merk Guess.
- 1 (satu) buah obeng bagian atas diisolasi warna merah.

Dipergunakan dalam perkara a.n Denni Bin Sali Alias Deni.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AMIRUDIN ALIAS ITIH BIN M. YASIN bersama-sama dengan saksi Denni Bin Sali Alias Deni (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Toko Kevin Fashion jalan Sentosa No.09 B Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.B/2020/PN Rhl



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa bersama-sama dengan saksi Denni Bin Sali Alias Deni mendatangi Toko Kevin Fashion milik saksi Darman alias Ahuat. Sesampainya disana kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Denni Bin Sali alias Deni membuka paksa gembok pintu besi bagian belakang toko namun tidak dapat terbuka. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Denni Bin Sali Alias Deni memanjat tembok Toko Kevin Fashion dengan cara saksi Denni Bin Sali Alias Deni naik ke atas pundak terdakwa.

Selanjutnya saksi Denni Bin Sali Alias Deni merusak jendela terali besi lalu saksi Denni Bin Sali Alias Deni menurunkan selang yang ada di Toko Kevin Fashion sehingga terdakwa dapat naik ke atas Toko Kevin Fashion dengan cara memanjat menggunakan alat bantu selang. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Denni Bin Sali Alias Deni merusak Grendel pintu kayu bagian belakang setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Denni Bin Sali Alias Deni turun ke lantai bawah tangga dan merusak Grendel pintu triplek selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Denni Bin Sali Alias Deni masuk kedalam Toko Kevin Fashion. Setelah berada di dalam Toko Kevin Fashion kemudian saksi Denni Bin Sali Alias Deni menuju laci etalase dan mengambil tanpa izin uang kontan dan 3 (tiga) unit handphone yang kemudian diserahkan oleh saksi Denni Bin Sali Alias Deni kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Denni Bin Sali Alias Deni mengambil tanpa izin jam tangan berbagai merk yang berada di dalam etalase.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Denni Bin Sali Alias Deni menyebabkan saksi Darman alias Ahuat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Darman alias Ahuat** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa yang telah mengambil barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di dalam toko Kevin Fashion milik Saksi di Jalan Sentosa Nomor 09 B Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB dan Saksi baru mengetahuinya sekitar pukul 03.00 WIB saat ditelepon oleh Saksi Erik Darmawan alias Acing;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang tersebut adalah 10 (sepuluh buah) jam tangan yang terdiri dari 3 (tiga) unit jam tangan merek Guess, 3 (tiga) unit jam tangan merek Alexander Christie, 3 (tiga) unit jam tangan expedition, 1 (satu) unit jam tangan merek Seven Fryday, 2 (dua) unit handphone merek Nokia 1200 warna hitam dan silver, uang di dalam laci sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta tas merek Levis warna hitam hijau army;
- Bahwa awalnya Saksi tidak melihat cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut namun setelah diperiksa ternyata pintu besi telah rusak renggang dan tidak bisa terbuka, pintu menuju tanggantai 2 (dua) sudah terbuka, sementara di lantai 2 (dua) Saksi melihat pintu depan lantai 2 (dua) terbuka dan atap teras depan rusak bekas dipijak. Lalu, Saksi juga menemukan 1 (satu) buah tas merek Levis warna hitam hijau army berisikan 1 (satu) unit jam tangan merek Boss, 1 (satu) unit jam tangan merek Harley Davidson, 1 (satu) unit jam tangan merek Omega, 1 (satu) kotak Alexander Christie warna putih;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari Saksi Erik Darmawan alias Acing dan Ijal;
- Bahwa toko Saksi tersebut tidak ada yang menjaga tetapi dalam keadaan terkunci dan keadaan penerangan baik;
- Bahwa menurut Saksi Erik Darmawan alias Acing dan Ijal, pelaku yang mengambil barang-barang di dalam toko Saksi tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Erik Darmawan alias Acing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di dalam toko Kevin Fashion milik Saksi Darman alias Ahuat di Jalan Sentosa Nomor 09 B Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah 10 (sepuluh buah) jam tangan yang terdiri dari 3 (tiga) unit jam tangan merek Guess, 3 (tiga) unit jam tangan merek Alexander Christie, 3 (tiga) unit jam tangan expedition, 1 (satu) unit jam tangan merek Seven Fryday, 2 (dua) unit handphone merek Nokia 1200 warna hitam dan silver, uang di dalam laci sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta tas merek Levis warna hitam hijau army;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah Saksi dan posisi dapur rumah Saksi dengan pintu belakang Toko Kevin Fashion kira-kira berjarak 10 (sepuluh) meter. Kemudian, sekitar pukul 03.00 WIB, rumah Saksi digedor oleh Ijal selaku Ketua RT dan mengatakan bahwa dibelakang ruko ada pecurian. Kemudian, Saksi langsung eluar dan melihat pintu belakang dan terali jendela lantai 2 (dua) Toko Kevin Fashion sudah terbuka dan Saksi langsung menghubungi Saksi Darman alias Ahuat dan memintanya datang untuk melihat;

- Bahwa pelaku yang melakukan aksi tersebut ada 2 (dua) orang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak melihat cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut namun setelah diperiksa ternyata pintu besi telah rusak renggang dan tidak bisa terbuka, pintu menuju tanggalaantai 2 (dua) sudah terbuka, semnetara di lantai 2 (dua) Saksi melihat pintu depan lantai 2 (dua) terbuka dan atap teras depan rusak bekas dipijak. Lalu, Saksi juga menemukan 1 (satu) buah tas merek Levis warna hitam hijau army berisikan 1 (satu) unit jam tangan merek Boss, 1 (satu) unit jam tangan merek Harley Davidson, 1 (satu) unit jam tangan merek Omega, 1 (satu) kotak Alexander Christie warna putih;

- BahwaToko Kevin Fashion tersebut tidak ada yang menjaga tetapi dalam keadaan terkunci dan keadaan penerangan baik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan

tidak keberatan;

3. Denni bin Sali alias Deni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa dan Saksi yang telah mengambil barang-barang di dalam toko Kevin Fashion milik Saksi Darman alias Ahuat di Jalan Sentosa Nomor 09 B Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Saksi dan Terdakwa ambil dari dalam toko tersebut adalah jam tangan berbagai merek, uang tunai, 2 (dua) unit handphone merek Nokia senter dan 1 (satu) unit handphone Android, tali jam tangan dan tas merek Levis warna hijau army;
 - Bahwa barang berupa jam tangan berbagai merek, uang tunai dan 1 (satu) unit handphone android Saksi tinggalkan di atas loteng Toko Kevin Fashion tersebut karena ketahuan, sedangkan barang berupa 2 (dua) unit handphone merek Nokia senter serta sebagian jam tangan yang ada pada Terdakwa dibawa lari oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa cara Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut adalah dengan cara memanjat tembok belakang lalu masuk ke dalam ruko dengan cara merusak jendela terali besi serta merusak grendel intuk kayu dan mengambil barang-barang dari dalam toko Kevin Fashion tersebut;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi dan Terdakwa untuk membuka paksa grendel pintu dan gembok yang ada di dalam ruko Toko Kevin Fashion tersebut adalah 1 (satu) buah obeng yang bagian atasnya diisolasi warna hitam dan pada saat kejadian obeng tersebut dipegang oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil tanpa izin sarang burung walet di sebuah ruko tetapi karena tidak ada sarang burung walet di tempat tersebut dan Saksi dan Terdakwa turun ke lantai bawah ruko dan melihat Toko Kevin Fashion tersebut dan akhirnya Saksi dan Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang di dalam toko tersebut;
 - Bahwa selain Terdakwa dan Saksi, ada pula Heri yang membantu mengantar jemput Terdakwa dan Saksi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna merah yang merupakan milik Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang di dalam toko tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang mengambil barang-barang di dalam Toko Kevin Fashion milik Saksi Darman alias Ahuat di Jalan Sentosa Nomor 09 B Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB bersama dengan Saksi Denni bin Sali alias Deni;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Denni bin Sali alias Deni mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Darman alias Ahuat;
- Bahwa barang-barang yang yang Terdakwa dan Saksi ambil dari dalam toko tersebut adalah jam tangan berbagai merek, uang tunai, 2 (dua) unit handphone merek Nokia senter dan 1 (satu) unit handphone Android, tali jam tangan dan tas merek Levis warna hijau army;
- Bahwa barang berupa sebagian jam tangan berbagai merek, uang tunai dan 1 (satu) unit handphone android dibawa lari oleh Saksi Denni bin Sali alias Deni sedangkan tas merek Levis warna hijau army yang berisikan jam tangan berbagai merek ditinggalkan oleh Saksi Denni bin Sali alias Deni di teras atas Toko Kevin Fashion. Sedangkan barang berupa 2 (dua) unit handphone merek Nokia senter dan sebagian jam tangan Terdakwa buang diparit-parit saat Terdakwa melarikan diri ke arah jalan pulang tempat tinggal Terdakwa dan 1 (satu) tali jam tangan warna biru merek Guess tertinggal di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi Denni bin Sali alias Deni yang awalnya mengajak Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet di ruko tersebut tetapi setelah didatangi ternyata tidak ditemukan sarang burung walet sehingga Terdakwa dan Saksi Denni bin Sali alias Deni turun ke lantai bawah dan melihat Toko Kevin Fashion dan akhirnya Terdakwa dan Saksi Denni bin Sali alias Deni masuk ke dalam toko tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Denni bin Sali alias Deni masuk ke dalam toko tersebut adalah dengan cara memanjat tembok belakang lalu masuk ke dalam ruko dengan cara merusak jendela terali besi serta merusak grendel intu kayu dan mengambil barang-barang dari dalam toko Kevin Fashion tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Denni bin Sali alias Deni untuk membuka paksa grendel pintu dan gembok yang ada di dalam ruko Toko Kevin Fashion tersebut adalah 1 (satu) buah obeng yang bagian atasnya diisolasi warna hitam dan pada saat kejadian obeng tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi Denni bin Sali alias Deni, ada pula Heri yang membantu mengantar jemput Terdakwa dan Saksi Denni bin Sali alias Deni dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna merah yang merupakan milik Saksi Denni bin Sali alias Deni;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh pemilik Toko Kevin Fashion tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang di dalam Toko Kevin Fashion tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas merek Levis warna hijau army;
- 1 (satu) unit jam tangan merek Boss;
- 1 (satu) unit jam tangan merek Harley Davidson;
- 1 (satu) unit jam tangan merek Omega;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexander Christie warna putih;
- 1 (satu) buah besi obeng bagian atas diisolasi warna merah;
- 1 (satu) buah tali jam tangan merek Guess;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Denni bin Sali alias Deni mengambil barang-barang dari dalam Toko Kevin Fashion yang berada di Jalan Sentosa Nomor 09 B Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir milik Saksi Darman alias Ahuat tanpa izin;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Saksi Denni bin Sali alias Deni ambil adalah jam tangan berbagai merek, uang tunai, 2 (dua) unit handphone merek Nokia senter dan 1 (satu) unit handphone Android, tali jam tangan dan tas merek Levis warna hijau army;
- Bahwa barang berupa sebagian jam tangan berbagai merek, uang tunai dan 1 (satu) unit handphone android dibawa lari oleh Saksi Denni bin Sali alias Deni sedangkan tas merek Levis warna hijau army yang berisikan jam tangan berbagai merek ditinggalkan oleh Saksi Denni bin Sali alias Deni di teras atas Toko Kevin Fashion. Sedangkan barang berupa 2 (dua) unit handphone merek Nokia senter dan sebagian jam tangan Terdakwa buang diparit-parit saat Terdakwa melarikan diri ke arah jalan pulang tempat tinggal Terdakwa dan 1 (satu) tali jam tangan warna biru merek Guess tertinggal di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Denni bin Sali alias Deni masuk ke dalam toko tersebut adalah dengan cara memanjat tembok belakang lalu masuk ke dalam ruko dengan cara merusak jendela terali besi serta merusak grendel pintu kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang atasnya diisolasi warna hitam;
- Bahwa Saksi Denni bin Sali alias Deni yang awalnya mengajak Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet di ruko tersebut tetapi setelah didatangi ternyata tidak ditemukan sarang burung walet sehingga

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Denni bin Sali alias Deni turun ke lantai bawah dan melihat Toko Kevin Fashion dan akhirnya Terdakwa dan Saksi Denni bin Sali alias Deni masuk ke dalam toko tersebut;

- Bahwa selain Terdakwa dan Saksi Denni bin Sali alias Deni, ada pula Heri yang membantu mengantar jemput Terdakwa dan Saksi Denni bin Sali alias Deni dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna merah yang merupakan milik Saksi Denni bin Sali alias Deni;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Darman alias Ahuat akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Amirudin alias Itih bin M. Yasin, yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Amirudin alias Itih bin M. Yasin adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Denni bin Sali alias Deni mengambil jam tangan berbagai merek, uang tunai, 2 (dua) unit handphone merek Nokia senter dan 1 (satu) unit handphone Android, tali jam tangan dan tas merek Levis warna hijau army dari dalam Toko Kevin Fashion yang berada di Jalan Sentosa Nomor 09 B Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir milik Saksi Darman alias Ahuat tanpa izin. Lalu, barang berupa sebagian jam tangan berbagai merek, uang tunai dan 1 (satu) unit handphone android dibawa lari oleh Saksi Denni bin Sali alias Deni sedangkan tas merek Levis warna hijau army yang berisikan jam tangan berbagai merek ditinggalkan oleh Saksi Denni bin Sali alias Deni di teras atas Toko Kevin Fashion. Sedangkan barang berupa 2 (dua) unit handphone merek Nokia senter dan sebagian jam tangan Terdakwa buang diparit-parit saat Terdakwa melarikan diri ke arah jalan pulang tempat tinggal Terdakwa dan 1 (satu) tali jam tangan warna biru merek Guess tertinggal di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Denni bin Sali alias Deni yang awalnya mengajak Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet di ruko tersebut tetapi setelah didatangi ternyata tidak ditemukan sarang burung walet sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Denni bin Sali alias Deni turun ke lantai bawah dan melihat Toko Kevin Fashion dan akhirnya Terdakwa dan Saksi Denni bin Sali alias Deni masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil barang-barang yang telah disebutkan diatas sehingga Saksi Darman alias Ahuat selak pemilik toko Kevin Fashion mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juts rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uratain fakta diatas, dapat dilihat adanya peristiwa perpindahan barang-barang berupa jam tangan berbagai merek, uang tunai, 2 (dua) unit handphone merek Nokia senter dan 1 (satu) unit handphone Android, tali jam tangan dan tas merek Levis warna hijau army dari dalam Toko Kevin Fashion ke tangan Terdakwa dan kemudian dibawa lari oleh Terdakwa yang membuktikan memang benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dan dilakukan tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya yang sah yaitu Saksi Darman alias Ahuat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Maka dari itu, Majelis Hakim berkeyakinan, unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Darman alias Ahuat tersebut dilakukan tidak sendirian, namun bersama dengan rekannya yang bernama Saksi Denni bin Sali alias Deni dan Heri dengan tugas masing-masing sebagai berikut: Saksi Denni bin Sali alias Deni yang mengajak untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin, lalu dilakukan perbuatan tersebut oleh Saksi Denni bin Sali alias Deni dan Terdakwa dengan cara memanjat dan merusak pintu toko tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang atasnya diisolasi warna hitam dan bersama-sama mengambil barang-barang di dalam toko tersebut. Sementara, Heri bertugas mengantarkan jemput Terdakwa dan Saksi Denni bin Sali alias Deni ke Toko Kevin Fashion dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motro merek Suzuki Smash warna merah milik Saksi Denni bin Sali alias Deni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan, unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.B/2020/PN Rhl



atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, cara Terdakwa dan rekannya masuk ke dalam Toko Kevin Fashion tersebut adalah dengan cara memanjat tembok belakang lalu masuk ke dalam ruko dengan cara merusak jendela terali besi serta merusak grendel pintu kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang atasnya diisolasi warna hitam. Oleh karena itu, menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan memanjat dan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek Levis warna hijau army, 1 (satu) unit jam tangan merek Boss, 1 (satu) unit jam tangan merek Harley Davidson, 1 (satu) unit jam tangan merek Omega, 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexander Christie warna putih, 1 (satu) buah tali jam tangan merek Guess, 1 (satu) buah besi obeng bagian atas diisolasi warna merah yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Denni bin Sali alias Deni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Denni bin Sali alias Deni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amirudin alias Itih bin M. Yasin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Levis warna hijau army;
 - 1 (satu) unit jam tangan merek Boss;
 - 1 (satu) unit jam tangan merek Harley Davidson;
 - 1 (satu) unit jam tangan merek Omega;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan merek Alexander Christie warna putih;
 - 1 (satu) buah besi obeng bagian atas diisolasi warna merah;
 - 1 (satu) buah tali jam tangan merek Guess;

Dipergunakan dalam perkara **Denni bin Sali alias Deni**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh **Rina Yose, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esra Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Yudika Albert K. Pangaribuan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Rina Yose, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)